



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 16/UN4.1/2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS DAN SEKOLAH  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Rektor Nomor 13/UN4.1/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah dalam lingkup Universitas Hasanuddin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS DAN SEKOLAH UNIVERSITAS HASANUDDIN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola program pascasarjana multidisiplin.
8. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dan non akademik yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program dan kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
9. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Unhas.
10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
11. Senat Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
12. Senat Sekolah Pascasarjana adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas Sekolah Pascasarjana.
13. Direktorat adalah unsur pengemban dan pelaksana tugas strategis yang bertugas melaksanakan kebijakan operasional sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik serta strategi peningkatan reputasi dan perangsangan baik nasional maupun internasional pada Fakultas/Sekolah dan Program Studi.
15. Unit Jaminan Mutu adalah unsur Departemen/Program Studi yang mendukung Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi dalam merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan reputasi pada Fakultas/Sekolah dan Program Studi.

16. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis, dan/atau pendidikan vokasi.
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis dan/atau pendidikan vokasi.
18. Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja adalah unit penunjang akademik pada tingkat Universitas, Fakultas atau Departemen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan metode keilmuan tertentu.
19. Bagian Tata Usaha adalah unsur yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Fakultas/Sekolah.
20. Penunjang Akademik adalah unit kerja yang memberikan pelayanan kepada unit kerja lain dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
21. Unit Pelaksana Teknis adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
22. Unsur lain adalah unit yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan Fakultas dan/atau Sekolah sesuai kebutuhan.
23. Satuan Pengelola Usaha adalah unit kerja yang bertugas melakukan kajian peluang dan pengelolaan usaha guna mendukung pendapatan Unhas.
24. Sumber Daya adalah potensi yang dimiliki Unhas meliputi sumber daya manusia, sumber daya aset dan keuangan.
25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
26. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
27. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unhas.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
29. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
31. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara.

## BAB II STATUS, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Status Fakultas merupakan Lembaga yang dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Fakultas mewujudkan tujuan:
  - a. Unhas; dan
  - b. Fakultas
- (3) Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), fakultas mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan dan pengembangan urusan akademik dan penunjang akademik di lingkungan fakultas dalam rangka pencapaian tujuan tridarma perguruan tinggi;
  - b. pelaksanaan dan pelayanan urusan administrasi akademik dan administrasi umum di lingkungan fakultas; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

### Pasal 3

- (1) Status Sekolah merupakan Lembaga yang dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Sekolah mewujudkan tujuan:
  - a. Unhas; dan
  - b. Sekolah.
- (3) Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pascasarjana multidisiplin.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekolah mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan dan pengembangan kegiatan akademik dan penunjang akademik di lingkungan pascasarjana multidisiplin dalam rangka pencapaian tujuan tridarma perguruan tinggi;
  - b. pelaksanaan dan layanan urusan administrasi akademik dan administrasi umum di lingkungan pascasarjana multidisiplin; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

### BAB III STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS

#### Pasal 4

Susunan organisasi fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Senat Fakultas;
- d. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi;
- e. Departemen;
- f. Program Studi;
- g. Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja;
- h. Bagian Tata Usaha;
- i. Subbagian; dan
- j. Unsur lain yang diperlukan.

#### Bagian Kesatu Dekan

#### Pasal 5

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah dosen Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas.
- (2) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

#### Pasal 6

Dekan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. menyusun rencana strategis fakultas yang berisi program penjabaran rencana strategis Unhas;
- c. memimpin penyelenggaraan kegiatan penunjang akademik di lingkungan fakultas;
- d. memimpin pelaksanaan dan pelayanan administrasi akademik dan administrasi umum di lingkungan fakultas;
- e. membina dan mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- f. mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi atau departemen;
- g. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian calon Wakil Dekan, Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja, dan pimpinan unsur lain kepada Rektor;

- h. menyusun, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar mutu akademik di lingkungan fakultas;
- i. membina dan mengembangkan potensi mahasiswa;
- j. menjaga dan membina keamanan, ketertiban dan keindahan di lingkungan fakultas;
- k. melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri atas persetujuan Rektor;
- l. menyampaikan laporan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi kepada Rektor setiap tahun dan pada akhir masa jabatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Dekan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
  - a. pendirian fakultas baru;
  - b. perubahan fakultas;
  - c. masa jabatan Dekan berakhir;
  - d. Dekan yang sedang menjabat diangkat dalam jabatan lain;
  - e. Dekan yang sedang menjabat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir; dan
  - f. Dekan yang sedang menjabat berhalangan tetap.

#### Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dekan, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dosen ASN Unhas;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berpendidikan doktor (S3);
  - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
  - f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
  - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral, keterampilan (*skill*) maupun intelektual;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
  - j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
  - l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 9

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penyaringan calon;
- c. tahap penetapan calon; dan
- d. tahap pengangkatan.

#### Pasal 10

Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas mengundang seluruh dosen yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon Dekan dengan melampirkan formulir pendaftaran; dan
- b. Dosen yang mengembalikan formulir kesediaan kepada Senat Fakultas ditetapkan sebagai bakal calon Dekan.

#### Pasal 11

Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas menyelenggarakan rapat untuk penyaringan calon Dekan;
- b. Rapat Senat Fakultas dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
- c. Senat Fakultas menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan;
- d. Dalam hal calon Dekan yang terjaring hanya 3 (tiga) orang, maka Senat dapat menetapkan calon Dekan tanpa melalui pemungutan suara;
- e. Calon Dekan yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Senat Fakultas diusulkan kepada Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat; dan
- f. Calon Dekan diusulkan kepada Rektor tanpa peringkat dan nama-nama Calon Dekan diurut secara alfabetis disertai lampiran berita acara hasil rapat Senat Fakultas dan kelengkapan administrasi masing-masing calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

#### Pasal 12

Tahap penetapan calon dan tahap pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d dilakukan dengan cara:

- a. Rektor melakukan asesmen program kerja dan komitmen terhadap calon Dekan;



- b. Rektor dapat membentuk tim dalam melakukan asesmen program kerja dan komitmen calon Dekan yang dapat melibatkan unsur profesional; dan
- c. Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan, salah satu dari calon yang diusulkan oleh Senat Fakultas.

#### Pasal 13

Dekan memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 14

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari ASN;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan; dan/atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 15

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan.
- (2) Dekan Fakultas yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan tetap melaksanakan tugas sebagai Wakil Dekan.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, maka Rektor mengangkat Wakil Dekan atas usul Dekan untuk mengisi jabatan Wakil Dekan yang lowong.

- (5) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 2 (dua) tahun, maka Dekan dapat mengusulkan calon Wakil Dekan kepada Rektor.
- (6) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meneruskan sisa masa jabatan Wakil Dekan.

#### Pasal 16

Rektor untuk pertama kali mengangkat dan menetapkan Dekan dan pimpinan unsur fakultas lainnya pada fakultas baru, tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tidak melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

#### Bagian Kedua Wakil Dekan

#### Pasal 17

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
  - b. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni; dan
  - c. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

#### Pasal 18

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, melaksanakan tugas Dekan dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sesuai bidang tugasnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang akademik dan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang akademik, dan kemahasiswaan;
  - c. pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan kemahasiswaan;
  - d. pengendalian standar kualitas bidang akademik dan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
  - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di tingkat fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

#### Pasal 19

- (1) Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni melaksanakan tugas dekan dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sesuai bidang tugasnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni mempunyai fungsi:
  - a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang perencanaan, sumber daya dan alumni di tingkat fakultas;
  - b. pengendalian standar kualitas bidang perencanaan, sumber daya dan alumni di tingkat fakultas;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan, sumber daya dan alumni;
  - d. pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, sumber daya dan alumni;
  - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan perencanaan, sumber daya dan alumni di tingkat fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

#### Pasal 20

- (1) Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi melaksanakan tugas Dekan dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sesuai bidang tugasnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang kemitraan, riset dan inovasi di tingkat fakultas;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang kemitraan, riset dan inovasi;
  - c. pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang kemitraan, riset dan inovasi;
  - d. pengendalian standar kualitas bidang kemitraan, riset dan inovasi di tingkat fakultas;
  - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan bidang kemitraan, riset dan inovasi di tingkat fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

## Pasal 21

Persyaratan untuk menjadi Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan doktor (S3);
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat;
- f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
- l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

## Pasal 22

- (1) Calon Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon masing-masing bidang untuk mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Calon Wakil Dekan yang sudah mendapat pertimbangan Senat Fakultas disampaikan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan.
- (3) Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Dekan, salah satu dari calon yang diusulkan oleh Dekan.

## Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 24

- (1) Wakil Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari ASN;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan ASN; dan/atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 25

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Wakil Dekan atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Wakil Dekan yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Bagian Ketiga Senat Fakultas

#### Pasal 26

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.

#### Pasal 27

Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:

- a. pemberian pertimbangan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas;

- b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Dekan;
- c. pemberian pertimbangan terhadap calon wakil dekan, ketua gugus penjaminan mutu dan peningkatan reputasi, ketua dan sekretaris departemen, ketua program studi, dan kepala laboratorium/studio/bengkel kerja, serta unsur pimpinan lain kepada Rektor;
- d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
- e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Dekan mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - 1) penetapan kurikulum program studi;
  - 2) pemberian gelar kehormatan;
  - 3) pemberian penghargaan akademik; dan
  - 4) pengusulan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi.
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan tridarma;
- g. pengawasan dan evaluasi proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses dan capaian pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
- i. pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- j. membentuk komisi sesuai kebutuhan; dan
- k. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Profesor.

#### Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Senat Fakultas terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
  - a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. Profesor (non-Emeritus);
  - c. Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi;
  - d. Ketua Departemen; dan
  - e. Wakil Departemen non Profesor 1 (satu) orang.
- (3) Anggota senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e bergelar Doktor.

#### Pasal 29

Persyaratan untuk menjadi Ketua Senat Fakultas sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan Doktor (S3);

- e. berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
- f. telah menduduki jabatan fungsional profesor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. bukan merupakan unsur *ex-officio*;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- k. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Senat Fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
- m. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja ASN pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 30

Persyaratan untuk menjadi Sekretaris Senat Fakultas sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan Doktor (S3);
- e. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pengangkatan;
- f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. bukan merupakan unsur *ex-officio*;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- k. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Sekretaris Senat Fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
- m. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja ASN pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

### Pasal 31

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas bertanggung jawab kepada anggota melalui rapat Senat Fakultas.
- (3) Masa jabatan Senat Fakultas mengikuti masa jabatan Dekan.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas berhalangan tetap, Rektor mengangkat pengganti Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas berdasarkan usul Senat Fakultas.
- (2) Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanjutkan sisa masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas.
- (3) Apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan tetap, Sekretaris Senat Fakultas bertindak sebagai Ketua Senat Fakultas berdasarkan surat mandat (penugasan) dari Rektor untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Senat Fakultas paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas berhalangan tetap, maka anggota Senat Fakultas dengan usia paling tinggi, yang memimpin dan melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Senat Fakultas paling lama 3 (tiga) bulan.

### Bagian Keempat

#### Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi

### Pasal 33

- (1) Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Organisasi Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perwakilan masing-masing program studi dan/atau departemen sebagai pelaksana Unit Jaminan Mutu.

### Pasal 34

- (1) Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan penjaminan mutu dan peningkatan reputasi sesuai dengan bidang tugasnya.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan mutu akademik dan reputasi yang sejalan dengan kebijakan mutu akademik Unhas, dalam rangka pencapaian target kinerja akademik Fakultas dan program studi;
  - b. perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu Unhas;
  - c. perencanaan dan pelaksanaan program strategis untuk peningkatan reputasi dan perangkaan pada level Fakultas;
  - d. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan Lembaga-lembaga perangkaan nasional dan internasional melalui koordinasi Pusat Peningkatan Reputasi Unhas;
  - e. pelaksanaan standar mutu akademik dan manajemen yang sejalan dengan standar mutu Unhas;
  - f. perumusan manual mutu akademik dan reputasi yang sejalan dengan manual mutu Unhas;
  - g. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik dan reputasi berbasis sistem informasi;
  - h. pelaksanaan program peningkatan reputasi dan perangkaan baik nasional maupun internasional;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu akademik dan reputasi;
  - j. penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi secara tertulis kepada Dekan;
  - k. pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - l. pemberian rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran fakultas dan program studi; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

### Pasal 35

Persyaratan untuk menjadi Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan Doktor (S3) untuk Ketua dan sekurang-kurangnya Magister (S2) untuk Sekretaris;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
- f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;

- j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi yang dinyatakan secara tertulis;
- l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja ASN pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 36

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi diusulkan oleh Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon masing-masing jabatan.
- (2) Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi salah satu dari calon yang diusulkan oleh Dekan.

#### Pasal 37

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, mengikuti masa jabatan Dekan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 38

- (1) Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari ASN;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;

- h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - c. berhenti dari ASN atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 39

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti ketua gugus penjaminan mutu atas usul Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi fakultas yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Bagian Kelima Departemen

#### Pasal 40

- (1) Departemen mempunyai tugas mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik fakultas dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, pada jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Departemen mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan dan pengembangan sumber daya pendukung akademik di departemen dalam rangka pencapaian tujuan tridarma perguruan tinggi;
  - b. pelaksanaan dan/atau pelayanan administrasi akademik dan ketatausahaan di departemen; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

#### Pasal 41

- (1) Departemen dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

## Pasal 42

- (1) Ketua Departemen mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mendukung terwujudnya visi dan misi Fakultas dan Unhas;
  - b. membantu fakultas dalam mewujudkan Rencana Strategis Fakultas dan Unhas;
  - c. menyusun program kerja;
  - d. mengelola sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran;
  - e. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bersama-sama dengan Ketua Program Studi;
  - f. mendukung Program Studi dalam hal ketersediaan sumberdaya untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum;
  - g. menyusun rencana pembelajaran dan alokasi tenaga pengajar untuk keperluan program studi bersama-sama Ketua Program Studi;
  - h. menyelenggarakan pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Departemen serta merekomendasikan calon Ketua Program Studi dan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja;
  - i. menegakkan kode etik dosen;
  - j. memberikan rekomendasi atas calon Ketua Program Studi yang akan diangkat oleh Rektor melalui Dekan;
  - k. menetapkan persyaratan dan jumlah mahasiswa yang diterima bersama- sama Ketua Program Studi;
  - l. mendukung penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - m. melaporkan penyelenggaraan kegiatan departemen kepada Dekan.
- (2) Sekretaris Departemen mempunyai tugas dan fungsi:
  - a. mendukung pelaksanaan tugas Ketua Departemen dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan akademik di departemen;
  - b. membantu pelaksanaan fungsi dan tugas administrasi di departemen; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Departemen.

## Pasal 43

- (1) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. pendirian departemen baru;
  - c. perubahan departemen;
  - d. masa jabatan berakhir;
  - e. diangkat dalam jabatan lain;
  - f. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir.

#### Pasal 44

Persyaratan untuk menjadi Ketua dan Sekretaris Departemen sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas dalam lingkup departemen;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan Doktor (S3) untuk Ketua Departemen dan sekurang-kurangnya Magister (S2) untuk Sekretaris Departemen;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
- f. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- k. bersedia dicalonkan menjadi ketua dan sekretaris departemen yang dinyatakan secara tertulis;
- l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja ASN bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 45

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen diusulkan oleh Dekan kepada Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Tata cara pengusulan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (3) Dekan mengusulkan 2 (dua) nama calon untuk masing-masing Ketua dan Sekretaris Departemen.
- (4) Pengusulan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan hasil pertimbangan Senat Fakultas.

#### Pasal 46

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.

- (2) Ketua dan Sekretaris Departemen memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 47

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari ASN;
  - g. dibebaskan dari jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan ASN; dan/atau
  - c. berhenti dari ASN atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 48

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Ketua dan Sekretaris Departemen atas usul Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Ketua dan Sekretaris Departemen yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Pasal 49

- (1) Unhas dapat membentuk departemen baru, mengubah nama departemen, dan menutup departemen sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan departemen baru, perubahan nama departemen, penggabungan departemen, dan penutupan departemen diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam  
Program Studi

Pasal 50

- (1) Program studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Program Studi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan penjaminan mutu di program studi;
  - b. penyelenggaraan program pendidikan Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor monodisiplin;
  - c. penyiapan rencana dan/atau jadwal perkuliahan;
  - d. pengusulan permintaan tenaga pengajar/dosen kepada Ketua Departemen; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 51

- (1) Program Studi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua.
- (2) Dekan dapat mengusulkan pengangkatan Sekretaris Program Studi pada rumpun ilmu tertentu kepada Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris Program Studi pada rumpun ilmu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 52

Ketua Program Studi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun, mengembangkan serta memutakhirkan kurikulum dan bahan ajar;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- c. menyusun tim pengampu mata kuliah atas persetujuan Ketua Departemen;
- d. membina kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah kewenangannya;
- e. membina dan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah, dan/atau olah raga, seni, dan minat bakat lainnya;
- f. menyusun dan memutakhirkan hasil evaluasi diri serta borang;
- g. melaporkan hasil evaluasi pembelajaran kepada Dekan;
- h. melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- i. mendorong suasana akademik sehingga dapat meningkatkan kinerja, prestasi mahasiswa, dan tenaga pendidik;

- j. mengoordinir pengisian Kartu Rencana Studi mahasiswa beserta Penasihat Akademik secara online dan offline;
- k. memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa;
- l. melakukan studi pelacakan alumni (*tracerstudy*) untuk mengetahui relevansi lulusan dengan kurikulum;
- m. menetapkan standar kompetensi dan jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun bersama ketua departemen; dan
- n. mengoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 53

- (1) Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Ketua Program Studi.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
  - a. pendirian program studi baru;
  - b. perubahan program studi;
  - c. masa jabatan berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;
  - e. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir; dan
  - f. berhalangan tetap.

#### Pasal 54

Persyaratan untuk menjadi Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan doktor (S3);
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
- f. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- k. bersedia dicalonkan menjadi ketua program studi yang dinyatakan secara tertulis;
- l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan



- o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 55

- (1) Ketua Program Studi diusulkan oleh Dekan kepada Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Tata cara pengusulan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (3) Dekan mengusulkan 2 (dua) nama calon untuk Ketua Program Studi.
- (4) Pengusulan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan hasil pertimbangan Senat Fakultas.

#### Pasal 56

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Program Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua Program Studi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 57

- (1) Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari ASN;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan ASN; dan/atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

### Pasal 58

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rektor mengangkat pengganti Ketua Program Studi atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Ketua Program Studi yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

### Pasal 59

- (1) Unhas dapat membentuk program studi baru, mengubah nama program studi, dan menutup program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan program studi baru, perubahan nama program studi, dan penutupan program studi diatur dengan Peraturan Rektor.

### Bagian Ketujuh Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja

### Pasal 60

- (1) Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja mempunyai fungsi:
  - a. pendidikan dan pengajaran, serta pengembangan keterampilan dan pengalaman spesifik;
  - b. penelitian dalam rangka pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas;
  - c. pemberian rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dalam rangka menunjang mata kuliah dan tridarma perguruan tinggi; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Departemen.

### Pasal 61

Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja terdiri atas:

- a. Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja mono-disiplin berada pada dan dikelola oleh satu departemen yang penggunaannya untuk satu bidang ilmu; dan
- b. Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja multi-disiplin berada pada dan dikelola oleh satu Fakultas dan/atau Universitas yang penggunaannya untuk lebih dari satu bidang ilmu.

### Pasal 62

- (1) Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala.
- (2) Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Departemen.

### Pasal 63

Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja;
- b. mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka menunjang mata kuliah dan tridarma perguruan tinggi;
- c. memberikan rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dalam rangka menunjang mata kuliah dan tridarma perguruan tinggi;
- d. memfasilitasi pembimbingan praktikum dan penelitian mahasiswa; dan
- e. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja.

### Pasal 64

- (1) Pengangkatan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
  - a. pendirian Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja;
  - b. perubahan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja;
  - c. masa jabatan berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;
  - e. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir; dan
  - f. berhalangan tetap.

### Pasal 65

Persyaratan untuk menjadi Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas dalam lingkup departemen;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan doktor (S3);
- e. telah menduduki jabatan fungsional Profesor, kecuali jika tidak terpenuhi;
- f. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- h. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;

- i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja yang dinyatakan secara tertulis;
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- m. tidak pernah atau dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 66

- (1) Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja diusulkan oleh Dekan kepada Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Tata cara pengusulan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (3) Dekan mengusulkan minimal 1 (satu) nama calon untuk Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja.
- (4) Pengusulan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penetapan hasil pertimbangan Senat Fakultas.

#### Pasal 67

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja hanya memiliki 1 (satu) Profesor, maka dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 68

- (1) Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;

- g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan ASN; dan/atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 69

Apabila terjadi pemberhentian kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja atas usul Dekan.

#### Pasal 70

- (1) Syarat-syarat pembentukan dan penetapan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja terdiri atas syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum untuk membentuk dan menetapkan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja adalah:
- a. kompetensi laboratorium mendukung pencapaian visi dan misi Universitas;
  - b. memiliki urgensi keterkaitan dengan mata kuliah, RIP (Rencana Induk Penelitian) Universitas dan program pemerintah;
  - c. tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi syarat sebagai kepala laboratorium, pranata laboratorium pendidikan, anggota peneliti, teknisi laboratorium yang memiliki keterampilan penggunaan peralatan;
  - d. memiliki sarana dan prasarana seperti ruangan/gedung dan sarana penunjang lainnya; dan
  - e. memiliki peralatan yang mendukung kegiatan operasional laboratorium seperti pengujian, kalibrasi, dan produksi dalam jumlah skala terbatas.
- (3) Syarat khusus, meliputi:
- a. melayani perkuliahan dan praktikum di Departemen, Fakultas dan Universitas;
  - b. melayani riset, baik riset dosen dan riset mahasiswa maupun riset yang dikerjasamakan antara Universitas dan masyarakat industri; dan
  - c. melayani permintaan masyarakat terkait dengan pengujian, kalibrasi dan/atau produksi terbatas.

### Pasal 71

Tata cara penilaian dan penetapan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja sebagai berikut:

- a. Departemen mengusulkan kepada fakultas penetapan laboratorium berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi;
- b. Dekan mengusulkan kepada Rektor pembentukan atau penetapan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja setelah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas; dan
- c. Rektor menetapkan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

### Bagian Kedelapan Bagian Tata Usaha

### Pasal 72

- (1) Pelaksana Administrasi pada fakultas adalah Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana teknis tugas dan fungsi administratif di lingkungan fakultas.
- (3) Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Bagian Tata Usaha fakultas terdiri atas:
  - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
  - b. Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni; dan
  - c. Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi.

### Bagian Kesembilan Subbagian

### Pasal 73

- (1) Subbagian adalah pelaksana teknis tugas dan fungsi administrasi.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### Pasal 74

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf a mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi yang efektif dan efisien.
- (2) Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf b mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi perencanaan, sumber daya dan alumni, dan bertanggung jawab atas terciptanya pelaksanaan layanan administrasi yang efektif dan efisien.

- (3) Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi kemitraan, riset dan inovasi serta bertanggung jawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi yang efektif dan efisien.

#### Pasal 75

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Subbagian ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Subbagian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kesepuluh Unsur Lain yang Diperlukan

#### Pasal 76

- (1) Dekan dapat mengusulkan kepada Rektor unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j.
- (2) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
  - a. unsur yang setara dengan Wakil Dekan dinamakan Kepala Pusat;
  - b. unsur yang setara dengan Ketua Departemen dinamakan Manajer; dan
  - c. unsur yang setara dengan Ketua Program Studi dinamakan Ketua Unit.
- (3) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 77

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan tugas tambahan unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dosen ASN Unhas;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berpendidikan doktor (S3);
  - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
  - f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
  - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
  - j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
  - k. surat pernyataan kesediaan secara tertulis;
  - l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
  - n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
  - o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- (2) Untuk dapat diangkat dalam jabatan tugas tambahan unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dosen ASN Unhas dalam lingkup departemen;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berpendidikan Doktor (S3);
  - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
  - f. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
  - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
  - j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
  - k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja ASN bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
  - m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
  - n. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- (3) Untuk dapat diangkat dalam jabatan tugas tambahan unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dosen ASN Unhas dalam lingkup departemen;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berpendidikan doktor (S3);
  - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;



- f. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- k. surat pernyataan kesediaan secara tertulis;
- l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 78

- (1) Unhas dapat membentuk fakultas baru, mengubah nama fakultas, dan menutup fakultas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan fakultas baru, perubahan nama fakultas, dan penutupan fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

### BAB IV STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

#### Pasal 79

Susunan organisasi Sekolah terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Senat;
- d. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi;
- e. Program Studi;
- f. Bagian Tata Usaha;
- g. Subbagian; dan
- h. Unsur lain yang diperlukan.

#### Bagian Kesatu Dekan

#### Pasal 80

- (1) Dekan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 huruf a adalah dosen ASN yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan sekolah.
- (2) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

### Pasal 81

Dekan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. menyusun Rencana Strategis Sekolah yang berisi program penjabaran Rencana Strategis Unhas;
- c. memimpin penyelenggaraan kegiatan penunjang akademik di lingkungan sekolah;
- d. memimpin pelaksanaan dan pelayanan administrasi akademik dan administrasi umum di lingkungan sekolah;
- e. membina dan mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- f. mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
- g. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian calon wakil dekan, anggota senat sekolah pascasarjana, ketua gugus penjaminan mutu, dan ketua program studi kepada Rektor;
- h. menyusun, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar mutu akademik di lingkungan sekolah;
- i. membina dan mengembangkan potensi mahasiswa;
- j. menjaga dan membina keamanan, ketertiban dan keindahan di lingkungan sekolah;
- k. melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri atas persetujuan Rektor;
- l. menyampaikan laporan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi kepada Rektor setiap tahun dan pada akhir masa jabatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

### Pasal 82

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Dekan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. pendirian sekolah baru;
  - c. perubahan sekolah;
  - d. masa jabatan berakhir;
  - e. diangkat dalam jabatan lain; dan
  - f. diberhentikan dari jabatan Dekan sebelum masa jabatan berakhir.

### Pasal 83

Persyaratan untuk menjadi Dekan Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berpendidikan doktor (S3);
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
- f. telah menduduki jabatan fungsional minimal lektor kepala;
- g. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas minimal sebagai ketua program studi atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- j. bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
- k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- n. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 84

Pengangkatan Dekan merupakan hak prerogatif Rektor.

#### Pasal 85

Dekan memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 86

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari ASN;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.

- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan ASN; dan/atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 87

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan.
- (2) Dekan Sekolah yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dekan tetap melaksanakan tugas sebagai Wakil Dekan.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, maka Rektor mengangkat Wakil Dekan atas usul Dekan untuk mengisi jabatan Wakil Dekan yang lowong.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 2 (dua) tahun, maka Dekan dapat mengusulkan calon Wakil Dekan kepada Rektor.
- (6) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meneruskan sisa masa jabatan Wakil Dekan.

#### Pasal 88

Rektor, untuk pertama kali, mengangkat dan menetapkan Dekan dan pimpinan unsur sekolah lainnya pada Sekolah baru tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

#### Bagian Kedua Wakil Dekan

#### Pasal 89

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
  - b. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni; dan
  - c. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

Pasal 90

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, melaksanakan tugas Dekan dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang akademik dan kemahasiswaan di tingkat sekolah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang akademik dan kemahasiswaan;
  - c. pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan kemahasiswaan;
  - d. pengendalian standar kualitas bidang akademik dan kemahasiswaan di tingkat sekolah;
  - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di tingkat Sekolah sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 91

- (1) Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni melaksanakan tugas Dekan dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni mempunyai fungsi:
  - a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang perencanaan, sumber daya dan alumni di tingkat sekolah;
  - b. pengendalian standar kualitas bidang perencanaan, sumber daya dan alumni;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan, sumber daya dan alumni;
  - d. pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, sumber daya dan alumni;
  - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan perencanaan, sumber daya dan alumni di tingkat fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan

## Pasal 92

- (1) Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi melaksanakan tugas Dekan dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sesuai bidang tugasnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang kemitraan, riset dan inovasi di tingkat sekolah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang kemitraan, riset dan inovasi;
  - c. pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang kemitraan, riset dan inovasi;
  - d. pengendalian standar kualitas bidang kemitraan, riset dan inovasi;
  - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan bidang kemitraan, riset dan inovasi di tingkat fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

## Pasal 93

Persyaratan untuk menjadi Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan doktor (S3);
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat;
- f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
- g. Memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
- l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pasal 94

- (1) Calon Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon masing-masing bidang.
- (2) Calon Wakil Dekan disampaikan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan.
- (3) Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Dekan dari calon yang diusulkan oleh Dekan.

Pasal 95

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Wakil Dekan atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Wakil Dekan yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 96

- (1) Wakil Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
  - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Bagian Ketiga  
Senat Sekolah

Pasal 97

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c merupakan unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat Sekolah.

Pasal 98

Senat Sekolah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. pemberian pertimbangan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan Sekolah;
- b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Dekan;
- c. pemberian pertimbangan terhadap calon Wakil Dekan, Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja serta unsur pimpinan lain kepada Rektor;
- d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
- e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Dekan mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - 1) penetapan kurikulum program studi;
  - 2) pemberian gelar kehormatan;
  - 3) pemberian penghargaan akademik; dan
  - 4) pengusulan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi.
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan tridarma;
- g. pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
- i. pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; dan
- j. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan professor; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 99

- (1) Susunan organisasi Senat Sekolah terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Senat Sekolah terdiri atas:
  - a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. Profesor (non-Emeritus) yang pengangkatannya pada Sekolah Pascasarjana;



- c. Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi;
- d. Ketua Program Studi dalam lingkup Sekolah; dan
- e. Wakil dosen non Profesor yang pengangkatannya pada sekolah 2 (dua) orang.

#### Pasal 100

Persyaratan untuk menjadi Ketua Senat Sekolah sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan Doktor (S3);
- e. berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
- f. telah menduduki jabatan fungsional profesor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. bukan merupakan unsur *ex-officio*;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- k. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Senat Sekolah yang dinyatakan secara tertulis;
- m. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja ASN pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 101

Persyaratan untuk menjadi Sekretaris Senat Sekolah sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan Doktor (S3);
- e. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pengangkatan;
- f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. bukan merupakan unsur *ex-officio*;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- k. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;

- l. bersedia dicalonkan menjadi Sekretaris Senat Sekolah yang dinyatakan secara tertulis;
- m. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja ASN pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 102

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Sekolah bertanggung jawab kepada anggota melalui rapat Senat Sekolah.
- (3) Masa jabatan Senat Sekolah mengikuti masa jabatan Dekan.

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Senat Sekolah berhalangan tetap, Rektor mengangkat pengganti Ketua dan/atau Sekretaris Senat Sekolah berdasarkan usul Senat Sekolah.
- (2) Ketua dan/atau Sekretaris Senat Sekolah yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanjutkan sisa masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris Senat Sekolah.
- (3) Apabila Ketua Senat Sekolah berhalangan tetap, Sekretaris Senat Sekolah bertindak sebagai Ketua Senat Sekolah berdasarkan surat mandat (penugasan) dari Rektor untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Senat Sekolah paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila Ketua dan Sekretaris Senat Sekolah berhalangan tetap, maka anggota Senat Sekolah dengan usia paling tinggi, yang memimpin dan melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Senat Sekolah paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 104

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Senat ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Senat mengikuti masa jabatan Dekan.

Bagian Keempat  
Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi

Pasal 105

- (1) Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Organisasi Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Sekolah terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Unsur lain yang diperlukan.
- (3) Unsur lain yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sesuai kebutuhan sekolah.

Pasal 106

- (1) Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik Sekolah dan Program Studi multidisiplin yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal Unhas, dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan mutu akademik yang sejalan dengan kebijakan mutu akademik Unhas, dalam rangka pencapaian target kinerja akademik sekolah dan program studi multidisiplin;
  - b. perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu Unhas;
  - c. perencanaan dan pelaksanaan program strategis untuk peningkatan reputasi dan perankingan pada level Sekolah;
  - d. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan Lembaga-lembaga perankingan nasional dan internasional melalui koordinasi Pusat Peningkatan Reputasi Unhas;
  - e. pelaksanaan standar mutu akademik dan manajemen yang sejalan dengan standar mutu Unhas;
  - f. perumusan manual mutu akademik yang sejalan dengan manual mutu Unhas;
  - g. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi;
  - h. pelaksanaan program peningkatan reputasi dan perankingan baik nasional maupun internasional;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu akademik;

- j. penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan;
- k. pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- l. pemberian rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran sekolah dan program studi multidisiplin; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

#### Pasal 107

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dosen ASN Unhas;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berpendidikan doktor (S3);
  - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
  - f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
  - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral, keterampilan maupun intelektual;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
  - j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi yang dinyatakan secara tertulis;
  - l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
  - n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
  - o. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 108

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi diusulkan oleh Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon masing-masing jabatan.
- (2) Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi dari calon yang diusulkan oleh Dekan.

Pasal 109

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, mengikuti masa jabatan Dekan yang mengusulkannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 110

- (1) Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari ASN;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan ASN; dan/atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 111

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Ketua dan/atau Sekretaris atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Ketua dan/atau Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kelima  
Program Studi

Pasal 112

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan riset multidisiplin yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Program Studi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan dan pengembangan urusan kurikulum, pendidikan, pembelajaran, riset multidisiplin, metode pembelajaran, penjaminan mutu dan peningkatan reputasi di program studi; dan
  - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 113

- (1) Program Studi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua.
- (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 114

Ketua Program Studi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun, mengembangkan serta memutakhirkan kurikulum dan bahan ajar;
- b. mengembangkan riset dan publikasi kemahasiswaan yang berada di bawah kewenangannya;
- c. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- d. menyusun tim pengampu mata kuliah atas persetujuan Dekan;
- e. membina kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah kewenangannya;
- f. membina dan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah;
- g. menyusun dan memutakhirkan hasil evaluasi diri serta borang;
- h. melaporkan hasil evaluasi pembelajaran kepada Dekan;
- i. melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- j. mendorong suasana akademik sehingga dapat meningkatkan kinerja, prestasi mahasiswa, dan tenaga pendidik;
- k. mengoordinir pengisian Kartu Rencana Studi mahasiswa beserta Penasihat Akademiknya secara online;
- l. memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa;
- m. melakukan studi pelacakan alumni (*tracerstudy*) untuk mengetahui relevansi lulusan dengan kurikulum;
- n. menetapkan standar kompetensi dan jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun; dan
- o. mengoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 115

- (1) Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Ketua Program Studi.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
  - a. pendirian program studi baru;
  - b. perubahan program studi;
  - c. masa jabatan berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;
  - e. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir; dan
  - f. berhalangan tetap.

Pasal 116

Persyaratan untuk menjadi Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 sebagai berikut:

- a. dosen ASN Unhas;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan doktor (S3);
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
- f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- j. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;
- k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- n. tidak pernah atau sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pasal 117

- (1) Calon Ketua Program Studi diusulkan oleh Dekan paling sedikit 2 (dua) nama setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Calon Ketua Program Studi disampaikan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua Program Studi berakhir.
- (3) Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua Program Studi dari calon yang diusulkan oleh Dekan.

Pasal 118

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Program Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua Program Studi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 119

- (1) Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan ASN; dan/atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 120

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Ketua Program Studi atas usul Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Ketua Program Studi yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 121

- (1) Unhas dapat membentuk program studi baru, mengubah nama program studi, dan menutup program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan program studi baru, perubahan nama program studi, dan penutupan program studi diatur dengan Peraturan Rektor.



Bagian Keenam  
Bagian Tata Usaha Sekolah

Pasal 122

- (1) Pelaksana Administrasi pada Sekolah adalah Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana teknis tugas dan fungsi administratif di lingkungan sekolah.
- (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Bagian Tata Usaha Sekolah terdiri atas:
  - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
  - b. Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni; dan
  - c. Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi.

Bagian Ketujuh  
Subbagian Sekolah

Pasal 123

- (1) Subbagian adalah pelaksana teknis tugas dan fungsi administrasi.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 124

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) huruf a mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi yang efektif dan efisien.
- (2) Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) huruf b mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi perencanaan, sumber daya dan alumni, dan bertanggung jawab atas terciptanya pelaksanaan layanan administrasi yang efektif dan efisien.
- (3) Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi kemitraan, riset dan inovasi serta bertanggung jawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi yang efektif dan efisien.

Pasal 125

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Subbagian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3) Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Subbagian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Unsur Lain yang Diperlukan

Pasal 126

- (1) Dekan Sekolah dapat mengusulkan kepada Rektor unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf h.
- (2) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
  - a. Unsur yang setara dengan Wakil Dekan dinamakan Kepala Pusat; dan
  - b. Unsur yang setara dengan Ketua Program Studi dinamakan Ketua Unit.
- (3) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 127

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan tugas tambahan unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 93.
- (2) Untuk dapat diangkat dalam jabatan tugas tambahan unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai Pasal 116.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan fakultas dan sekolah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungannya maupun antar satuan organisasi/unit kerja serta instansi lain di luar Unhas sesuai tugas masing-masing.

Pasal 129

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Senat, Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian, dan Pimpinan Unsur Lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib untuk tetap konsisten dan menaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Fakultas dan Sekolah bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan, dan menjadi teladan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi maupun dalam memberikan bimbingan serta petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

Pasal 131

Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja wajib mengawasi langsung atau tidak langsung kepada bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk demi kesempurnaan pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing.

Pasal 132

Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja wajib mengawasi bawahannya ketika terjadi penyimpangan dan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 133

Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 134

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/unit kerja, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

Pasal 135

Wakil Dekan, Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian dan pimpinan unsur lain yang diperlukan menyampaikan laporan kepada Dekan sebagai bahan penyusunan laporan fakultas/sekolah.

Pasal 136

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, diwajibkan memberi tembusan kepada satuan organisasi/unit kerja yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Semua organ dan pejabat pengelola Unhas yang dibentuk sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melakukan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Bagan organisasi dan tata kerja Fakultas dan Sekolah tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 139

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 140

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Agustus 2022  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN



JAMALUDDIN JOMPA

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 16/UN4.1/2022  
TANGGAL 22 AGUSTUS 2022  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
FAKULTAS DAN SEKOLAH  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



Keterangan:  
———— : Garis Instruksional/Tanggungjawab  
- - - - - : Garis Koordinasi




Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Agustus 2022

REKTOR,  
SAMALUDDIN JOMPA  
NIP 196703081990031001



LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 16/UN4.1/2022  
TANGGAL 22 AGUSTUS 2022  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
FAKULTAS DAN SEKOLAH  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



Keterangan:  
—— : Garis Instruksional/Tanggungjawab  
- - - - : Garis Koordinasi



Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Agustus 2022

REKTOR  
SAMALUDDIN JOMPA  
NIP 196703081990031001